

Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dyonesius Fani Lanarus¹, Diana Airawaty²
^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 30 UMKM di Kecamatan Depok Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Penelitian ini mempunyai implikasi bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final dan peningkatan pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pph; Pengetahuan Pajak; Kesadaran Pajak; UMKM

To Cite this Article

This will be filled by the editor.

PENDAHULUAN

Semakin majunya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi, peran Usaha Kecil, Menengah dan Kecil (UMKM) menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memiliki peran penting dalam sistem ekonomi masyarakat serta menjadi tulang punggung yang strategis dalam ekspansi perekonomian negara (Modal et al., 2022). Pada tahun 2023, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tetap menjadi sumber pembangunan ekonomi di Indonesia (Paramitalaksmi & Airawaty, 2024) Kebangkitan UMKM berpotensi memperluas perekonomian dan mempercepat ketahanan perekonomian nasional. Mengutip dari (<https://geoportal.slemankab.go.id/>) Kapanewon Depok akan memiliki total 9.165 UMKM pada tahun 2021 dan 9.246 UMKM pada tahun 2022. Dengan bertambahnya

jumlah UMKM tersebut, maka Kecamatan Depok mempunyai peran penting dan potensial dalam pertumbuhan perekonomian wilayah Yogyakarta.

Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah merujuk pada kewajiban dan kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia. Adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, serta pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan semuanya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Chomsatu Samrotun Suhendro, 2018). Pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengumpulkan uang, yang dapat digunakan untuk membantu perekonomian, meningkatkan administrasi pemerintahan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sahri, 2023). Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari berbagai macam sektor pajak, salah satunya ialah dengan hadirnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang di perhatikan sebab memiliki peranan yang penting bagi perekonomian (Rona Tumiur Mauli Carolin, 2023).

Salah satu kebijakan pemerintah adalah pada tahun 2018, pemerintah merevisi peraturan pemerintah 46 Tahun 2013 dengan membentuk Peraturan Pemerintah yang baru Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan dengan menurunkan tarif dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Besaran pajaknya tetap sama dengan peredaran bruto bulanan. Selain penurunan suku bunga, juga dilakukan perubahan masa berlaku. Beberapa wajib pajak hanya dapat menggunakan PP 23 pada masa pajak 7 tahun, artinya pada tahun ke 8 wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menggunakan ketentuan PP 23 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada wajib pajak, terutama UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Bekasi et al., 2018). Untuk meningkatkan rasio pajak dan kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia.

Adapun reformasi pajak di Indonesia, Reformasi perpajakan di Indonesia jilid III telah dicanangkan sejak tahun 2017. Reformasi ini merupakan reformasi terbesar yang melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu pilarnya dan terlebih lagi tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak (Airawaty et al., 2023). Menurut (Hamida & Wijaya, 2022), Mengutip situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh atau pajak penghasilan adalah pengenaan pajak terhadap wajib pajak penghasilan orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sumber penerimaan PPh berasal dari banyak sektor, salah satunya berasal dari sektor UMKM yang ditanggung oleh PPh final. Pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia telah mencatatkan 64,2 juta UKM yang memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) atau sebesar Rp8.573,89 triliun (Dinas Uang Republik Indonesia, 2021). Namun, hanya 2,3 juta dari 64,2 juta UKM yang memiliki NPWP. Bahkan di kalangan UKM yang memiliki NPWP, tidak semuanya rutin membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Vanomy¹ et al., n.d.) menemukan bahwa kebijakan perubahan penurunan tarif PPH mempengaruhi secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan (Farhana & Wardana, 2022) menemukan kebijakan perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Badan UMKM ataupun sebaliknya. Menurut penelitian (Fenesanjus & Riharjo, n.d.) bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan peneliti terdahulu lainnya, (Sumarta, n.d.). Menemukan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian terdahulu (Chomsatu Samrotun Suhendro, 2018) kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Hapsari & Kholis, 2020), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan proses yang terorganisir dengan baik dan memiliki tujuan jelas, dan didesain secara terorganisir, dimulai dari tahap awal hingga tahap pembuatan desain penelitian. Penelitian ini (kuantitatif) juga dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan diuji kebenarannya secara objektif. Dalam penelitian kuantitatif, setiap tahapan penelitian direncanakan secara rinci untuk memastikan bahwa metode yang dipakai harus berdasarkan pada tujuan penelitian dan bias mendapatkan hasil yang akurat. penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjawab tiga permasalahan yang berbeda. Pertama, peneliti akan menginvestigasi dampak dari kebijakan perubahan tarif PPh final di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Kedua, peneliti akan menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Ketiga, peneliti ingin mencairtau seperti apa kesadaran wajib pajak terhadap UMKM yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam Penelitian di fokuskan di Wilayah Depok, Yogyakarta pada tahun 2023. Lokasi peninjauan ini dipilih karena informasi atau data yang diperoleh para ahli menunjukkan bahwa jumlah warga UMKM dan pengakuan pendapatan pungutan UMKM menunjukkan tingkat konsistensi. jumlah warga UMKM di Wilayah Depok masih terbilang rendah. Pelaku UMKM yang berdomisili dan aktif beroperasi di Kecamatan Depok Yogyakarta akan menjadi Populasi dalam penelitian ini, wilayah di mana generalisasi dapat diterapkan, yang mencakup objek atau subjek yang memiliki karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk diamati, dengan tujuan akhir membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua individu yang berdomisili dan beraktivitas ekonomi di wilayah Yogyakarta khususnya UMKM di kecamatan depok yang terpengaruh oleh kebijakan penurunan tarif PPh Final serta variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak

Dalam analisis data ini, pengujian instrumen, pengujian asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda hanyalah beberapa teknik analisis yang akan digunakan oleh peneliti, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi

berganda untuk mempelajari pengaruh variabel independen seperti kebijakan perubahan tarif PPh final, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Model persamaannya dijabarkan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

- Y : kepatuhan wajib pajak
- α : Constanta
- b : Koefisien Regresi
- X1 : kebijakan Perubahan Tarif Pph final
- X2 : pengetahuan Pajak
- X3 : Kesadaran wajib pajak
- e : Tingkat Kesalahan (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Yogyakarta. Kecamatan Depok Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan ini memiliki sejumlah pelaku UMKM khususnya yang aktif beroperasi dan memiliki potensi untuk penerimaan pajak penghasilan final di wilayah tersebut. Selain itu, Yogyakarta juga memiliki beragam industri dan sektor bisnis yang dapat menjadi objek penelitian yang relevan terkait pengaruh penurunan tarif PPH final, pengetahuan akan Pajak, dan kesadaran pelaku usaha terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku usaha kecil micro dan menengah

Uji Regresi Linear Berganda

Dalam menguji hipotesis, analisis regresi linear berganda digunakan sebagai alat untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk menunjukkan arah hubungan di antara keduanya.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.415	3.930		5.703	.000
1 penurunan tarif Pph final (X1)	.334	.157	.450	2.125	.043

pengetahuan Pajak (X2)	.481	.176	.773	2.734	.011
Kesadaran wajib pajak (X3)	-.342	.206	-.464	-1.662	.109

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas, koefisien β menunjukkan bentuk dari persamaan regresi yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = 22,415 + 0,334X_1 + 0,481X_2 - 0,342X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, nilai α sebesar 22,415 dan bernilai positif merupakan nilai constant atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak UMKM belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel penurunan tarif Pph final (X1), pengetahuan pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak UMKM tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien X1 sebesar 0,334 menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Setiap penurunan satu unit pada tarif Pph final (X1) akan menyebabkan Kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0.334 unit. Nilai koefisien X2 sebesar 0,481, nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.011 (< 0.05). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Artinya, semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang, semakin tinggi juga kemungkinan untuk memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya nilai koefisien X3 sebesar -0,342 bernilai negatif, nilai signifikansi (Sig.) adalah 0.109 (> 0.05). menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)

Uji T

Uji t digunakan untuk menilai signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y secara independen. Uji t memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variasi dalam variabel dependen secara individual. Hasil output dari analisis SPSS menunjukkan hasil berikut.

Tabel 2. Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.415	3.930		5.703	.000

penurunan tarif Pph final (X1)	.334	.157	.450	2.125	.043
pengetahuan Pajak (X2)	.481	.176	.773	2.734	.011
Kesadran wajib pajak (X3)	-.342	.206	-.464	-1.662	.109

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan dan Uji hipotesis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan penurunan tarif Pph Final (X1) memiliki nilai signifikansi yang mencapai $0,043 < 0,05$. Dan nilai t hitung $2,152 > 2,055$. sehingga kebijakan penurunan tarif PPh final berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kebijakan pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (y), Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,011, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dan nilai t hitung $2,734 > 2,055$. Sehingga pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai signifikan sebesar $0,109 > 0,05$. Dan nilai t hitung $-1662 < 2,055$ menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh kebijakan Penurunan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang dilakukan, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,043, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan penurunan tarif Pph Final berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin besar penurunan tarif Pph Final, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan penurunan tarif memiliki atau berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), seperti yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2.152 yang bernilai positif. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0.011 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (< 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan yang baik tentang pajak membantu UMKM memahami dengan jelas apa saja kewajiban perpajakan mereka. Mereka lebih cenderung menyadari jenis-jenis pajak yang harus mereka bayar, batas waktu pelaporan, serta prosedur administratif yang diperlukan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis menunjukkan hasil signifikansi $0,109 > 0,05$ Dan berdasarkan nilai t hitung $-1662 < 2,055$ t tabel yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan berarti H_3 ditolak. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan masih rendah. Kurangnya kesadaran ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan negara. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPH final secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi penurunan tarif Pph final, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dan kebijakan penurunan tarif PPH final yang dibuat pemerintah dengan tujuan mengurangi beban pajak langsung bagi UMKM, nyatanya dapat mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun tarif PPH untuk UMKM lebih rendah, tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan basis pajak secara keseluruhan. Dengan mendorong pertumbuhan dan formalisasi UMKM, pemerintah dapat memperluas basis pajaknya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Depok Yogyakarta. Artinya semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin luas pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM maka akan sangat mempengaruhi kepatuhan perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya rendahnya atau tingginya kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakannya.

ACKNOWLEDGMENT

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dalam penulisan jurnal ini dan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga dan teman teman yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan jurnal ini, tanpa dorongan dan dukungan kalian semua pencapaian ini tidak mungkin tercapai

REFERENCES

- Airawaty, D., Widarjo, W., Rahmawati, R., & Kuncara, A. (2023). Study of E-Filing Tax Application Acceptance in Yogyakarta During the Covid-19 Pandemic. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 101(9), 3392–3406.
- Bekasi, D. K., Risa, N., Rizky, M., & Sari, P. (2018). dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 12(1), 20–37.
- Chomsatu Samrotun Suhendro, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. www.jraba.org
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Pengaruh Perubahan Rezim Perpajakan atas Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan UMKM. *Politeknik Keuangan Negara STAN Arief*, 4(1), 48–60.
- Fenesanjung, P. N., & Riharjo, I. B. (n.d.). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327–341. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Modal, P., Dan, T. P., & Fakultas, L. (2022). Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Proposal Penelitian Program Studi Akuntansi.
- Paramitalaksmi, R., & Airawaty, D. (2024). MSMEs Financial Statements And The Factors Affecting Their Quality. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 4(1), 1064–1075. <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>
- Rona Tumiur Mauli Carolin, S. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–70. <https://doi.org/10.26533/jmd.v6i2.1207>
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sumarta, V. R. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Vanomy1, A. E., Bidang, D., Riset, P., Pengembangan, D., Riset, K., Teknologi, D., Riset, B., & Nasional, I. (n.d.). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final Untuk Umkm Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam PROV. KEPRI. <https://profit.ub.ac.id>
- Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27.